



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIANSYAH BIN SURI;**
2. Tempat lahir : Telaga Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Baru RT/RW 002/000 Desa Telaga Baru
Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAD GAJALI BIN YANI;**
2. Tempat lahir : Telaga Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Baru RT/RW 001/000 Desa Telaga Baru
Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H.,M.H. dan Nurliansyah, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan A. Yani Km. 7800 Desa Kertak Hanyar Komplek Bunyamin Residence III RT 13 No. 56 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 4/HK/SK.Pid.B/2023/PN Rta tanggal 28 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan merampas nyawa orang lain”** dalam surat Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna putih dengan nomor polisi DA 6783 DV dengan nomor mesin JFCIE163403**Dikembalikan Kepada Terdakwa AHMAD GAJALI Bin YANI**
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/81/X/2022/Reskrim adalah cacat hukum;
2. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani di dalam pemeriksaan sebagai tersangka di kepolisian tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani tidak pernah diperiksa apalagi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
4. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani tidak pernah disuruh maupun menerima perintah dari para saksi baik Hirda, Muhammad Adidi, dan Ahmad Mumaidi sesuai dengan keterangan yang diberikan dibawah sumpah sebagai saksi di pengadilan.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali Bin Yani untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



2. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana lainnya;
3. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri dan Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani dibebaskan dari tahanan seketika setelah dibacakan putusan pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penanganan perkara tindak pidana umum baik di Kepolisian maupun Kejaksaan sudah sesuai prosedur baik secara formil maupun materiil;
- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai Tersangka, Para Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum dan surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak batal demi hukum;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pleidooi nya menguraikan fakta yang kurang komprehensif dan kurang memperhatikan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya memohon majelis hakim menolak pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau mengadili sesuai Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tetap pada Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan dan mohon agar replik dari Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum maka sudah selayaknya apabila Terdakwa Muhammad Aliansyah bin Suri dan Ahmad Gajali bin Yani diputus dibebaskan dari segala



tuduhan (vrijspraak) dan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka No. BP/80/X/2022/Reskrim adalah cacat hukum;
- Berita Acara yang dipakai pada waktu pemeriksaan kedua tersangka tersebut adalah berita acara pada waktu para terdakwa menjadi saksi dalam perkara pidana Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta dan perkara pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta sehingga jelas para Terdakwa menolak tanda tangannya yang ada di BAP sebagai Tersangka yang mana sangat berbeda dengan tanda tangan pada terdakwa di depan persidangan berlangsung;
- Mengenai perihal foto yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum dalam replik pada halaman 14 itu bukanlah merupakan foto saat pemeriksaan Tersangka melainkan sangat jelas sekali foto yang diambil pada saat rapat gelar perkara sesuai dengan keterangan Saksi Kuswanto pada saat di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 23 /Tapin/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "*itu*

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNBUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNBUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.

- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNBUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNBUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/Ver/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama	: ANDRI Bin ANSARI
Tempat Tanggal Lahir Umur	: Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku	: Indonesia / Banjar
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi



sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar



jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan Bawah panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT,

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disamping tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.
- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur
Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar dua sentimeter terlihat tulang tengkorak yang retak
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar enam sentimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian
Luka robek belakang kepala dengan

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



panjang tiga belas centi meter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "*itu orangnya*", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "*matii matii*". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



(dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.

- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/Ver/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama	: ANDRI Bin ANSARI
Tempat Tanggal Lahir Umur	: Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku	: Indonesia / Banjar
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan:

- Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak
- Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan
- Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter
- Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian
- Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus
- Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut
- Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan
- Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan Bawah panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:



Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I,

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "*itu orangnya*", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.
- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als.

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur
Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



telinga putus sampai empat bagian

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centi meter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri



Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP
ATAU**

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS.

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.

- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VerV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama	: ANDRI Bin ANSARI
Tempat Tanggal Lahir Umur	: Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku	: Indonesia / Banjar
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

- Kepala** : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut
- Leher** : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- Dada / Punggung** : Tidak terdapat kelainan
- Perut / Pinggang** : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter
- Anggota gerak atas** : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri



bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan Bawah panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah



Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "*itu orangnya*", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "*matii matii*". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.
- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeRV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur
Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter
Luka robek pada pipi kanan sampai daun



telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan



Bawah

panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI dan Terdakwa II AHMAD GAJALI Bin YANI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SAID Bin MADI dan saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan**

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau. Setelah itu, korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, namun saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "*kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah*". Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUMAIID Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan membawa senjata tajam dari rumah. Saat hendak menemui korban Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa berpapasan dengan korban ANDRI Als. UNDUR yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "*itu orangnya*", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan teman-temannya langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN berperan memboncengkan saksi HIRDA Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 185/Pid.B/2022/PN Rta) memboncengkan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sdr. AHMAD FAUZI memboncengkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda honda vario warna putih, Sdr. ANCAU memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor CBR 150 warna merah maron, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT menggunakan Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) berboncengan dengan Sdr. ANDUNG (DPO).
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan teman-temannya, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar dan sepeda motor korban rusak berat. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "*matii matii*". Saksi HIRDA Bin HAMAD lalu menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD langsung membacokkan parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan parang lagi ke kaki korban sebelah kanan menggunakan

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR datang dan menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUHAMMAD NORAJIMI Bin NORDIN, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada teman korban ANDRI Als. UNDUR datang mereka yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban ANDRI Als. UNDUR sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut.

- Setelah saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman, korban ANDRI Als. UNDUR saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD (narapidana dalam putusan nomor perkara 186/Pid.B/2022/PN Rta) menyuruh saksi MUHAMMAD SAID Bin MADI untuk menunggu di atas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi kalau ada teman korban yang datang membantu korban. Saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR, kemudian saksi menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama	: ANDRI Bin ANSARI
Tempat Tanggal Lahir Umur	: Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan / Suku	: Indonesia / Banjar
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur
Kab. Tapin

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeeter

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan



lebar enam centimeter tampak tulang bagian
luar patah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmat Mumaidi bin Zumar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penimpasan terhadap Korban yaitu Sdr. Andri alias Undur terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa yang menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) als Undur adalah Saksi, Saksi Hirda, dan Saksi Muhammad Adidi;
- Bahwa pada mulanya, Saksi dan kawan-kawannya yaitu Saksi Hirda, Saksi Muhammad Adidi, Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Sdr. Muhammad Said, dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Ancau, dan Sdr. Andung berkumpul di warung yang berada di Desa Batang Lantik untuk minum-minum dan ngobrol-ngobrol. Kemudian Saksi dan kawan-kawannya bersama-sama bermaksud untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Saksi dan rombongan kawan-kawannya berhenti di sekitar Desa Rumintin, tepatnya di pinggir jalan karena Saksi Hirda ditelepon dengan panggilan video (video call) oleh Sdr. Andri (korban). Saksi tidak mendengar percakapan Saksi Hirda dengan Sdr. Andri (korban), yang Saksi tahu Sdr. Andri (korban) mengajak Saksi Hirda berkelahi di Desa Batang Lantik. Kemudian Saksi mengikuti motor yang ditumpangi Saksi Hirda menuju tempat yang dijanjikan, tetapi di tengah jalan tepatnya di simpang Tambak, Saksi bertemu dengan Sdr. Andri (korban) dan Saksi mengikuti Saksi Hirda yang mengejar Sdr. Andri (korban) sampai akhirnya motor yang ditumpangi Sdr. Andri (korban) dan Saksi Hirda jatuh di dekat bak sampah belakang pasar, Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (korban) dan langsung menimpas Sdr. Andri (korban). Begitu Sdr. Andri (korban)

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, Saksi juga langsung menusuk Sdr. Andri (korban) dengan keris. Setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Sdr. Andri (korban);

- Bahwa Saksi menusuk Korban dengan menggunakan Keris sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membawa keris dari rumahnya dengan tujuan untuk jaga diri dan merupakan kebiasaan dari Saksi untuk membawa senjata tajam saat berpergian;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali ada di lokasi penimpasan terhadap Korban tersebut tetapi jaraknya cukup jauh, di dekat masjid tetapi Saksi tidak tahu para Terdakwa sedang melakukan apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa duduk di atas motor mereka yang berjarak beberapa meter dari lokasi penimpasan;
- Bahwa tidak ada yang memiliki ide atau yang menyuruh untuk menimpas Sdr. Andri (korban);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau mengajak Saksi untuk berkumpul di warung yang berada di Desa Batang Lantik;
- Bahwa terdapat 5 (lima) sepeda motor yang ikut dalam rombongan tersebut antara lain:
 - a. Motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi dikendarai oleh Saksi sendiri membonceng Sdr. Ancau;
 - b. Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi Hirda dikendarai oleh Sdr. Nor Ajimi membonceng Saksi Hirda;
 - c. Motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Muhammad Said yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Said membonceng Saksi Adidi;
 - d. Motor Honda CBR warna merah milik Terdakwa I Muhammad Aliansyah yang dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Aliansyah tetapi Saksi tidak ingat membonceng siapa;
 - e. Motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa II Ahmad Gajali yang dikendarai oleh Terdakwa II Ahmad Gajali membonceng Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji;
- Bahwa urutan sepeda motor yang berjalan pada saat itu paling depan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andri (Korban), kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Nor Ajimi dan Saksi Hirda, lalu sepeda motor

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Saksi, kemudian sepeda motor Saksi Muhammad Adidi dan Sdr. Said, lalu sepeda motor Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan paling belakang sepeda motor Terdakwa II Ahmad Gajali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa membawa senjata atau benda tajam atau tidak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki alasan tertentu, Saksi hanya mengikuti arah sepeda motor Saksi Hirda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda dengan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak mengenal Sdr. Andri (korban);
- Bahwa tidak ada alasan tertentu bagi Saksi untuk berkumpul di warung yang terletak di Desa Batang Lantik tersebut, Saksi bersama teman-temannya memang sering berkumpul di warung tersebut sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Para Terdakwa setelah Saksi menemuk Korban;
- Bahwa Sdr. Andri (korban) yang terlebih dahulu menelepon Saksi Hirda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa mengetahui bahwa yang menelepon Saksi Hirda adalah Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi dan teman-temannya tidak membicarakan apapun yang berkaitan dengan Sdr. Andri (korban) di warung yang terletak di Desa Batang Lantik;
- Bahwa Saksi Hirda tidak menceritakan apapun tentang Sdr. Andri (Korban) kepada Saksi dan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya pulang bersama dan beriringan dari warung di Desa Batang Lantik karena rumah Saksi dan teman-temannya searah dan berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Sdr. Andri (korban) setelah Saksi menemuknya karena Saksi langsung pergi;
- Bahwa pada saat Saksi menemuk Sdr. Andri (Korban) Para Terdakwa ada di belakang Saksi di sepeda motornya masing-masing dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melihat dari kejauhan;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa tidak ada warga atau polisi yang melihat saat terjadi peristiwa penimpasan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa penimpasan tersebut tidak pernah direncanakan dan terjadi secara spontan saat Saksi melihat Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi Hirda tidak pernah menyuruh para Terdakwa untuk menimpas Sdr. Andri (korban) dan tidak pernah menjanjikan sesuatu agar para Terdakwa ikut membantu menimpas Sdr. Andri (korban);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hirda bin Hamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa pada saat itu Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa sebelum bertemu dengan Sdr. Andri (korban), Saksi dan para Terdakwa sebelumnya berkumpul warung di Desa Batang Lantik;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat orang-orang yang berkumpul di warung, tetapi kira-kira di warung tersebut ada Saksi, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Muhammad Adidi, Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Andung, Sdr. Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa I Muhammad Aliansyah untuk berkumpul di warung, lalu Terdakwa I Muhammad Aliansyah saling menghubungi yang lain untuk berkumpul di warung;
- Bahwa Saksi datang ke warung tersebut tujuannya untuk minum-minum di warung dan apabila Saksi bertemu Sdr. Andri (korban) di warung tersebut maka Saksi akan mengajak Korban untuk berdamai karena Korban juga sering melewati warung tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke warung tersebut dari rumah bersama Terdakwa I Muhammad Aliansyah menggunakan motor Honda CBR milik Saksi;
- Bahwa Saksi pulang dari warung tersebut dan menuju ke rumahnya dengan dibonceng oleh Terdakwa I Muhammad Aliansyah
- Bahwa pada saat arah pulang tepatnya di Desa Rumintin, Sdr. Andri (korban) melakukan panggilan video (*video call*) kepada Saksi;



- Bahwa Saksi tidak begitu ingat isi pembicaraan antara Saksi dengan Sdr. Andri (Korban), hanya saja yang Saksi ingat bahwa Saksi mengajak Korban untuk berdamai akan tetapi Sdr. Andri (Korban) menolak ajakan damai tersebut lalu mengajak berkelahi. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Andri (korban) bersepakat untuk bertemu di warung di Desa Batang Lantik. Dari Desa Rumintin Saksi menaiki sepeda motor Honda CBR yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi. dan Saksi menyuruh Sdr. Nor Ajimi untuk berangkat ke Desa Batang Lantik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mengetahui pembicaraan antara Saksi dengan Sdr. Andri (Korban) saat melakukan panggilan video;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Nor Ajimi namun Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa dan teman yang lain mengikuti Saksi;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Sdr. Nor Ajimi menggunakan sepeda motor CBR dengan posisi paling depan, kemudian di belakang sepeda motor Saksi adalah Saksi Muhammad Said dan Saksi Muhammad Adidi yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian disusul oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Muhammad Aliansyah, dan disusul lagi oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Ahmad Gajali berboncengan dengan Sdr. Ahmad Fauzi;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Desa Batang Lantik, tiba-tiba Saksi berpapasan Sdr. Andri (korban) di simpang Tambak. Setelah bertemu Sdr. Andri (korban), Saksi langsung menyuruh Sdr. Nor Ajimi untuk mengejar Korban.
- Bahwa pada saat sampai di belakang Pasar Rantau, Saksi dan Sdr. Nor Ajimi terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak bak sampah, sedangkan Sdr. Andri (Korban) juga menabrak mobil berwarna putih yang sedang parkir dan akhirnya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi berlari mengejar Sdr. Andri (korban) dan menimpas Sdr. Andri (korban) menggunakan senjata tajam yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Para Terdakwa pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan atau menyuruh Para Terdakwa dan teman-teman lainnya mengikuti Saksi untuk mencari Sdr. Andri (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Para Terdakwa membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam tersebut dibawa dari rumah dan alasan para Terdakwa membawa senjata tajam adalah karena kebiasaan;
- Bahwa setelah menerima panggilan video/*video call* dari Sdr. Andri (Korban) di Desa Rumintin, Saksi mengajak Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk pergi ke warung di Desa Batang Lantik dengan perkataan “ayo ke Batang Lantik” sambil menunjuk sepeda motor CBR yang dikendarai Sdr. Nor Ajimi dengan tujuan agar Sdr. Muhammad Nor Ajimi mengantar Saksi menemui Sdr. Andri (korban), tetapi Saksi tidak menyuruh Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk ikut menimpas Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mendengar percakapan Saksi dengan Sdr Andri (korban) pada saat panggilan video tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa para Terdakwa dan lainnya ikut mencari dan mengejar Sdr. Andri (korban);
- Bahwa yang mengetahui bahwa Saksi memiliki permasalahan dengan Sdr. Andri (korban) hanyalah Terdakwa I Muhammad Aliansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa dan lainnya melihat Saksi menimpas Sdr. Andri (korban).
- Bahwa Para Terdakwa berada di belakang pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri (korban).
- Bahwa Para Terdakwa tidak mencoba meleraikan atau memisahkan Saksi saat Saksi menimpas Sdr. Andri (korban).
- Bahwa setelah Saksi menimpas Sdr. Andri (korban), yang Saksi ingat pada saat itu adalah Sdr. Ahmat Mumaidi dan Sdr. Muhammad Said berada di sekitar lokasi di belakang Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban) Saksi melihat Terdakwa II Ahmad Gajali dan Sdr. Ahmad Fauzi tertabrak sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Muhammad Nor Ajimi masih berada di sana pada saat Saksi selesai menimpas Sdr. Andri (korban) karena selanjutnya Saksi pulang dengan Saksi Ahmat Mumaidi. Saksi juga tidak tahu Saksi Muhammad Nor Ajimi pulang dengan siapa;
- Bahwa pada saat di warung di Desa Batang Lantik, Saksi dan Para Terdakwa tidak ada membahas permasalahan antara Saksi dengan Sdr. Andri (korban).
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa pulang bersama-sama karena sekampung sehingga arah pulang mereka sama;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Telaga Bauntung Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan dengan Sdr. Andri (korban) karena Saksi adu panco dengan teman Sdr. Andri (korban);

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi, Para Terdakwa dan teman-teman lainnya sering berkumpul di warung Desa Batang Lantik yang pemiliknya bernama Aida;
- Bahwa Setiap ke warung, Saksi, para Terdakwa dan lainnya sering membawa senjata tajam karena kebiasaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk berkumpul di warung di Desa Batang Lantik sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa untuk menimpas Sdr. Andri (korban) dan tidak pernah menjanjikan sesuatu agar para Terdakwa ikut membantu menimpas Sdr. Andri (korban);
- Bahwa tidak ada koordinasi antara Saksi dengan Para Terdakwa untuk merencanakan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa untuk berjaga-jaga pada saat Saksi melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa peristiwa penimpasan tersebut tidak pernah direncanakan oleh Saksi dan terjadi secara spontan pada saat Saksi melihat Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Saksi menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hirda bin Hamad bukanlah tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Adidi bin Hamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa pada mulanya, Saksi, Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Hirda, dan beberapa orang lainnya sedang berkumpul di warung yang berada di Desa Batang Lantik untuk minum-minum dan ngobrol-ngobrol. Kemudian Saksi dan teman-temannya serta Para Terdakwa bersama-sama berencana pulang. Saat di perjalanan pulang, Saksi dan Para Terdakwa berhenti di sekitar Desa Rumintin, tepatnya di pinggir jalan karena Saksi Hirda ditelepon dengan panggilan video (video call) oleh Sdr. Andri (korban). Saksi

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu percakapan Saksi Hirda dengan Sdr. Andri (korban) karena jarak Saksi dengan Saksi Hirda cukup jauh. Namun Saksi Hirda mengatakan bahwa Sdr. Andri (korban) berkata kasar dan mengajak berkelahi dan menyuruh Saksi Hirda untuk kembali ke warung di Desa Batang Lantik. Akhirnya Saksi tidak jadi pulang dan kembali ke warung yang dimaksud. Di tengah jalan tepatnya di simpang Tambak, Saksi bertemu dengan Sdr. Andri (korban), Saksi Hirda menyapa Sdr. Andri (korban) tetapi karena Sdr. Andri (korban) tidak berhenti dan terus berjalan, Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (korban) dan Saksi mengikutinya. Saksi sempat tertinggal tetapi di belakang pasar di dekat bak sampah, Saksi melihat motor Sdr. Andri (korban) dan motor Saksi Hirda tergeletak. Saksi turun dari sepeda motor dan melihat Sdr. Andri (korban) sudah tergeletak di depan Masjid Baiturrahman, Saksi langsung menimpas Sdr. Andri (korban) begitu saja dan langsung pulang bersama dengan Saksi Muhammad Said;

- Bahwa Saksi tidak pernah berjanji untuk bertemu dengan Para Terdakwa di Warung di Desa Batang Lantik;
- Bahwa Saksi pergi ke warung tersebut dengan cara dibonceng oleh Sdr. Muhammad Said dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Sdr. Muhammad Said;
- Bahwa Saksi Hirda tidak membicarakan mengenai masalahnya dengan Sdr. Andri (korban), tetapi Saksi Hirda sempat berkata ingin berdamai dengan Sdr. Andri (korban);
- Bahwa pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban), Sdr. Muhammad Said menunggu Saksi di sepeda motornya yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi penimpasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Muhammad Said untuk menunggunya pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Muhammad Said tidak melihat Saksi menimpas Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Para Terdakwa pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban) karena Saksi tidak melihat ada orang lain selain Saksi dan Sdr. Muhammad Said pada saat dan setelah Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi mendengar Sdr. Andri (Korban) mengajak Saksi Hirda berkelahi di telepon;
- Bahwa tujuan Saksi mengikuti Saksi Hirda adalah agar Saksi Hirda berdamai dengan Sdr. Andri (Korban);

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menimpas Sdr. Andri (Korban) menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak, yang Saksi tahu, Sdr. Muhammad Said membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada alasan tertentu bagi Saksi untuk membawa senjata tajam pada saat itu karena sehari-hari Saksi memiliki kebiasaan membawa senjata tajam apabila keluar rumah;
- Bahwa Saksi Hirda tidak pernah mengajak Saksi dan Para Terdakwa untuk berkelahi dengan Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Muhammad Said mengikuti Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Muhammad Said mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda dengan Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan adu panco antara Saksi dengan Korban;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi Hirda;
- Bahwa tidak ada yang mengajak pulang dari warung di Desa Batang Lantik, Saksi dan Para Terdakwa pulang bersama-sama karena rumah mereka searah dan berdekatan;
- Bahwa Para Terdakwa ikut menepi di pinggir jalan Desa Rumintin pada saat Saksi Hirda menerima telepon dari Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Para Terdakwa saat terjadi penimpasan karena semua sudah terpencar;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena merupakan kebiasaan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat permasalahan antara Saksi Hirda dan Sdr. Andri (Korban) pada saat berkumpul di warung Desa Batang Lantik karena pada saat itu Saksi Hirda bercerita akan berdamai dengan Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Saksi ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) karena Saksi sempat mengira Saksi Hirda yang ditimpas oleh Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa sebelum menimpas Sdr. Andri (Korban) Saksi melihat sepeda motor CBR milik Saksi Hirda terjatuh di dekat bak sampah pelakang pasar rantau
- Bahwa Saksi mengejar Sdr. Andri (korban) karena Sdr. Andri (korban) tidak mau berhenti ketika dipanggil saat berpapasan di Simpang Tambak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda dengan Sdr. Andri (Korban);

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penimpasan tersebut tidak pernah direncanakan dan terjadi secara spontan saat Saksi melihat Sdr. Andri (korban);
 - Bahwa tidak pernah ada perintah dari Saksi maupun Saksi Hirda kepada Para Terdakwa untuk membantu atau berjaga-jaga saat Saksi dan Saksi Hirda melakukan penimpasan terhadap Korban;
 - Bahwa tidak ada Penyidik yang mendatangi dan meminta keterangan Saksi sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengakui keterangan dan tanda tangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **Sa'adiyah binti Imberan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi terhadap Sdr. Andri (Korban) karena dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muhammad Boy Renaldi yaitu sepupu korban yang memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau, anak Saksi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit, setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung ke rumah sakit Datu Sanggul Rantau, sesampainya disana Sakssi mengetahui anak Saksi sudah meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa luka di wajah dan dahi Korban;
- Bahwa atas meninggalnya Korban, ada perdamaian dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat, dan Saksi Muhammad Adidi yang mana keluarganya mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan para Terdakwa sendiri tidak pernah memberi santunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi dari informasi Sdr. Muhammad Boy Renaldi bahwa peran Para Terdakwa adalah Para Terdakwa ikut mengantar dan berada dalam rombongan ketika terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Andri (korban). Para Terdakwa mengiringi Sdr. Andri (korban) dari warung;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi dari informasi Sdr. Muhammad Boy Renaldi, jumlah pelaku sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang yang menggunakan 5 (lima) motor yang saling berboncengan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari cerita Sdr. Muhammad Boy Renaldi yang pada saat itu bertemu dengan Para Terdakwa. Sdr. Muhammad Boy Renaldi menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Andri (korban) sudah meminta maaf dengan para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Muhammad Aliansyah memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa I Muhammad Aliansyah keberatan mengenai keterangan Saksi bahwa Sdr. Andri (korban) sudah meminta maaf dengan para pelaku. Terdakwa I Muhammad Aliansyah menerangkan bahwa Sdr. Andri (korban) tidak pernah mengatakan mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Ahmad Gajali memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa II Ahmad Gajali keberatan mengenai keterangan Saksi bahwa para pelaku mengiringi Sdr. Andri (korban) dari warung. Terdakwa II Ahmad Gazali menerangkan bahwa bertemu dengan Sdr. Andri (korban) tidak di warung melainkan di simpang Tambak;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi **Dicky Setia Aji Firmanda bin Nurkhozin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa pembunuhan Sdr. Andri (korban) dan Saksi merupakan Penyidik yang memeriksa para Terdakwa;
- Bahwa prosedur ketika Terpidana diperiksa sebagai Saksi dalam perkara lain adalah mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terpidana ke instansi terkait tempat di mana Terpidana ditahan atau menjalani pidana. Jika telah mendapat izin, Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan dan kami periksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap keterangan Saksi Hirda bin Hamad yang ditunjukkan Hakim Ketua, yang tertulis diperiksa pada Hari Minggu tanggal 28 Bulan Mei tahun 2022 kepada Saksi di hadapan

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Penuntut Umum serta Penasihat Hukum para Terdakwa dan diakui oleh Saksi terdapat kekhilafan karena menyalin keterangan Saksi terdahulu sebagai pelaku dala perkara lain, tetapi isi keterangan selebihnya sudah disesuaikan dengan keterangan Saksi Hirda sebagai saksi;

- Bahwa prosedur dalam memeriksa Saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik serta prosedur penandatanganan dan penjiidan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Pertama-tama, Penyidik akan menggali keterangan dari Saksi dan menambahkan pertanyaan apabila dirasa kurang. Kemudian setelah keterangan diketik dan dibacakan oleh Penyidik, keterangan tersebut dicetak saat itu juga dan dibaca kembali oleh Saksi yang memberikan keterangan. Apabila keterangan sudah dibaca oleh Saksi dan sudah benar, dicetak 2 (dua) rangkap untuk ditandatangani oleh Saksi yang bersangkutan dan kemudian dijilid bersamaan dengan berkas-berkas lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, para Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap para Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa walaupun sebelumnya para Terdakwa merupakan Saksi di perkara lain yang berhubungan dengan pembunuhan Sdr. Andri (korban), para Terdakwa diperiksa kembali sebagai pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa naik status menjadi Para Terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa pada awalnya kasus ini dilanjutkan berdasarkan fakta di persidangan dan Saksi mendapat petunjuk dari Penuntut Umum untuk menggunakan pasal turut serta melakukan pembunuhan terhadap Para Terdakwa. Kemudian kami melakukan gelar perkara lagi dan hasilnya memang para Terdakwa dapat dikenakan pasal tersebut;
- Bahwa bentuk petunjuk dari Penuntut Umum berupa lisan dan tulisan, tetapi Saksi tidak ingat petunjuk tertulisnya diserahkan kepada kami atau tidak;
- Bahwa Saksi Muhammad Adidi diperiksa kembali sebagai saksi dalam perkara ini sekitar bulan Oktober tahun 2022 di ruangan Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapin;
- Bahwa Para Terdakwa langsung menyerahkan diri dan Saksi membuatkan berita acara yang ditembuskan juga ke keluarga para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa berkas tersebut setelah dilimpahkan ke Penuntut Umum tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum dan tidak ada juga berita acara pengembalian berkas;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memberikan P-19, tetapi Saksi lupa detail perbaikannya

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi **Muhammad Deny Aditya bin Gozali Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan saya memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa pembunuhan Sdr. Andri (korban) dan Saksi merupakan Penyidik yang memeriksa para Saksi;
- Bahwa Prosedur ketika Terpidana diperiksa sebagai saksi dalam perkara lain adalah mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terpidana ke instansi terkait tempat di mana Terpidana ditahan atau menjalani pidana. Jika telah mendapat izin, Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan dan kami periksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap keterangan Saksi Hirda bin Hamad yang ditunjukkan Hakim Ketua, yang tertulis diperiksa pada Hari Minggu tanggal 28 Bulan Mei tahun 2022 kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum para Terdakwa dan diakui oleh Saksi terdapat kekhilafan karena menyalin keterangan Saksi terdahulu sebagai pelaku dala perkara lain, tetapi isi keterangan selebihnya sudah disesuaikan dengan keterangan Saksi Hirda sebagai saksi;
- Bahwa prosedur dalam memeriksa Saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik serta prosedur penandatanganan dan penjiidan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Pertama-tama, Penyidik akan menggali keterangan dari Saksi dan menambahkan pertanyaan apabila dirasa kurang. Kemudian setelah keterangan diketik dan dibacakan oleh Penyidik, keterangan tersebut dicetak saat itu juga dan dibaca kembali oleh Saksi yang memberikan keterangan. Apabila keterangan sudah dibaca oleh Saksi dan sudah benar, dicetak 2 (dua) rangkap untuk ditandatangani oleh Saksi yang bersangkutan dan kemudian dijilid bersamaan dengan berkas-berkas lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, para Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap para Saksi dalam memberikan keterangan;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sebelumnya para Terdakwa merupakan Saksi di perkara lain yang berhubungan dengan pembunuhan Sdr. Andri (korban), para Terdakwa diperiksa kembali sebagai pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa naik status menjadi Para Terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa pada awalnya kasus ini dilanjutkan berdasarkan fakta di persidangan dan Saksi mendapat petunjuk dari Penuntut Umum untuk menggunakan pasal turut serta melakukan pembunuhan terhadap Para Terdakwa. Kemudian kami melakukan gelar perkara lagi dan hasilnya memang para Terdakwa dapat dikenakan pasal tersebut;
- Bahwa bentuk petunjuk dari Penuntut Umum berupa lisan dan tulisan, tetapi Saksi tidak ingat petunjuk tertulisnya diserahkan kepada kami atau tidak;
- Bahwa Saksi Muhammad Adidi diperiksa kembali sebagai saksi dalam perkara ini sekitar bulan Oktober tahun 2022 di ruangan Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapin;
- Bahwa Para Terdakwa langsung menyerahkan diri dan Saksi membuatkan berita acara yang ditembuskan juga ke keluarga para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa berkas tersebut setelah dilimpahkan ke Penuntut Umum tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum dan tidak ada juga berita acara pengembalian berkas;
- Bahwa Penuntut Umum memberikan P-19, tetapi Saksi lupa detail perbaikannya

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

Kepala:

Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar dua sentimeter, terlihat tulang tengkorak yang retak;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar enam sentimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar satu sentimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher :

Luka robek dibawah leher dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Dada / punggung :

Tidak terdapat kelainan;

Perut / pinggang :

Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Anggota gerak atas :

Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak bawah :

Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tiga belas koma lima sentimeter, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tomit kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar empat sentimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genetalia / bokong :

Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Muhammad Aliansyah bin Suri** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa mulanya, Terdakwa I berangkat dari rumah di Dusun Banta, Kabupaten Banjar menuju warung di Desa Batang Lantik dengan membonceng Saksi Hirda mengendarai motor Honda CBR warna merah milik Terdakwa I. Di warung tersebut, Terdakwa I minum teh dan mengobrol dengan pemilik warung. Kemudian Terdakwa I dan Saksi Hirda pulang bersama-sama. berboncengan dengan Saksi Hirda dan jalan duluan, lalu berhenti di Desa Rumintin untuk buang air kecil, tetapi ketika Terdakwa I kembali ke kendaraannya, beberapa motor telah pergi duluan dan tersisa 3 (tiga) motor yang ditumpangi oleh Sdr. Ancau, Terdakwa II Ahmad Gajali, Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji, Saksi Muhammad Said, dan Saksi Muhammad Adidi. Akhirnya Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. Ancau dan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki tujuan tertentu mendatangi warung di Desa Batang Lantik tersebut, hanya kebiasaan nongkrong di warung tersebut sambil minum-minum dan merayu perempuan;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa I datang ke warung tersebut;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Sdr. Andri (korban) saat di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pada saat Saksi Hirda mendapat telepon dari Sdr. Andri (Korban) karena pada saat itu Terdakwa I sedang buang air kecil;
- Bahwa Saksi Hirda berboncengan bersama Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan pergi duluan dari Desa Rumintin saat Terdakwa I buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat urutan motor yang mengikuti Saksi Hirda, namun Terdakwa ada di posisi paling belakang dan Saksi Muhammad Adidi ada di depan Terdakwa I tetapi jaraknya jauh;
- Bahwa dari warung di Desa batang lantik sampai Desa Rumintin, Sdr. Muhammad Nor Ajimi berboncengan dengan Sdr. Ancau;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Hirda berpapasan dengan Sdr. Andri (Korban) di Simpang Tambak lalu Saksi Hirda mengikuti Sdr. Andri (Korban);
- Bahwa Terdakwa I mengikuti Saksi Hirda hanya sampai Saksi Hirda terjatuh di dekat bak sampah belakang pasar Rantau;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengikuti Saksi Hirda karena Terdakwa I mengikuti rombongan sepeda motor teman-teman yang lain yang berencana akan pulang bersama-sama dari warung di Desa Batang Lantik;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat peristiwa pembunuhan Sdr. Andri (korban) terjadi;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat keberadaan Sdr. Muhammad Nor Ajimi di lokasi penimpasan tersebut, namun Terdakwa I hanya melihat motor Sdr. Muhammad Nor Ajimi jatuh di dekat bak sampah pasar;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhammad Nor Ajimi jatuh di dekat bak sampah Terdakwa I langsung pulang bersamaan dengan Terdakwa II Ahmad Gajali yang pada saat itu terjatuh karena mabuk, dan Sdr. Ancau dalam 1 (satu) motor;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Ahmad Gajali bertabrakan dengan sepeda motor lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Sdr. Muhammad Said, Saksi Hirda, Sdr. Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi di lokasi penimpasan, Terdakwa I juga tidak tahu mereka pulang bersama siapa;
- Bahwa tidak ada perintah dari Saksi Hirda atau dari siapapun kepada Terdakwa I untuk mengikuti Saksi Hirda atau mengejar Sdr. Andri (Korban)
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I membawa senjata tajam karena kebiasaan sehari-hari;

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah membuang senjata tajam tersebut karena merasa takut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara persis permasalahan antara Saksi Hirda dengan Sdr. Andri (Korban), tetapi Terdakwa I ada di lokasi saat adu panco antara Saksi Hirda dengan teman Sdr. Andri (Korban);
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses penyidikan dan Terdakwa I tidak pernah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah diminta untuk membaca ulang, mengoreksi, dan menandatangani Beirta Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengakui tanda tangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir di berkas perkara;
2. Terdakwa II **Ahmad Gajali bin Yani** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
 - Bahwa Terdakwa II pergi ke warung di Desa batang lantik bersama Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih milik Terdakwa II;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa II datang ke warung di Desa Batang Lantik hanya untuk minum-minum dan ngobrol, kemudian kami hendak pulang dari warung tersebut bersama-sama, sehingga Terdakwa II mengikuti Saksi Hirda saat itu. Saat sampai di Desa Rumintin, Terdakwa II dan teman-temannya berhenti menepi ke pinggir jalan karena Terdakwa I Muhammad Aliansyah buang air kecil, kemudian Terdakwa II dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan mengikuti Saksi Hirda. Kemudian Terdakwa II tertinggal rombongan dan melihat Sdr. Muhammad Nor Ajimi terjatuh di dekat bak sampah belakang pasar Rantau, tetapi Sdr. Muhammad Nor Ajimi sudah posisi berdiri dan motor masih tergeletak. Oleh karena Terdakwa II dalam keadaan mabuk, Terdakwa II akhirnya jatuh di simpangan masjid dan bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Sdr. Ancau, akhirnya Terdakwa II pulang bersama dengan mereka berdua;
 - Bahwa Terdakwa II sempat bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lainnya karena kondisi Terdakwa II dalam keadaan mabuk;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu alasan Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Saksi Hirda tidak pernah memerintahkan Terdakwa II untuk mengejar Sdr. Andri (korban);
- Bahwa Terdakwa II mengikuti Saksi Hirda sampai Saksi Muhammad Nor Ajimi terjatuh di dekat bak sampah belakang pasar;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat siapa yang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Sdr. Andri (Korban) pada saat mengikuti Saksi Hirda;
- Bahwa dari warung di Desa Batang Lantik sampai Desa Rumintin, Sdr. Muhammad Nor Ajimi berboncengan dengan Sdr. Ancau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam, tetapi Terdakwa II tidak tahu apakah Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II terbiasa membawa senjata tajam karena perjalanan dari dan ke rumah Terdakwa II melewati gunung yang sepi;
- Bahwa Terdakwa II sudah menjual senjata tajam tersebut;
- Bahwa urutan sepeda motor yang mengejar Sdr. Andri (korban) depan adalah Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda, tetapi Terdakwa II tidak ingat urutannya, dan Terdakwa II tidak berada di urutan paling belakang karena di belakang Terdakwa II masih ada orang lagi;
- Bahwa Terdakwa II duduk di dalam warung bersama dengan Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Saksi Hirda, Sdr. Riduan alias Duan, dan sisanya Terdakwa II tidak ingat lagi. Terdakwa II juga tidak ingat berapa lama berada di sana bersama teman-temannya;
- Bahwa di Desa Rumintin Terdakwa II hanya melihat Saksi Hirda menelepon, tetapi Terdakwa II tidak mendengar isi pembicaraannya;
- Bahwa di Desa Rumintin posisi Terdakwa II duduk di sepeda motor yang Terdakwa II kendari di dekat Sdr. Muhammad Said;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses penyidikan dan Terdakwa II tidak pernah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah diminta untuk membaca ulang, mengoreksi, dan menandatangani Beirta Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengakui tanda tangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir di berkas perkara;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti Surat di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Kuswanto Bin Kuwadi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa bulan Oktober tahun 2022 dan mereka diperiksa di hari yang sama;
- Bahwa para Terdakwa membaca dan menandatangani keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Tidak ada tekanan atau paksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, tetapi saat itu Penasihat Hukum datang terlambat dan baru datang ketika sudah berjalan beberapa pertanyaan;
- Pemeriksaan tetap dilaksanakan atas persetujuan dari Tersangka walaupun Penasihat Hukum belum datang pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya kasus ini dilanjutkan berdasarkan fakta di persidangan dan Saksi bersama tim mendapat petunjuk dari Penuntut Umum untuk menggunakan pasal turut serta melakukan pembunuhan terhadap para Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim melakukan gelar perkara lagi dan hasilnya memang para Terdakwa dapat dikenakan pasal tersebut;
- Bahwa terdapat dokumen P-19 yang diberikan oleh Penuntut Umum namun dokumen tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara karena dokumen tersebut hanya untuk internal;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa terlebih dulu, kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, lalu ditahan;
- Bahwa Saksi menunjukkan foto saat pemeriksaan para Terdakwa di tahap penyidikan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Tersangka dilakukan oleh 1 (satu) orang Penyidik;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa keberatan karena Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan, Para Terdakwa tidak diperiksa di ruang pemeriksaan melainkan Para Terdakwa diminta untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruang tahanan tanpa diberi kesempatan untuk membaca;

2. **Muhammad Deny Aditya bin Gozali Rahman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Para Terdakwa di tingkat penyidikan namun Saksi tidak ingat memeriksa siapa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa bulan Oktober tahun 2022 dan mereka diperiksa di hari yang sama;
- Bahwa para Terdakwa membaca dan menandatangani keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Tidak ada tekanan atau paksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, tetapi saat itu Penasihat Hukum datang terlambat dan baru datang ketika sudah berjalan beberapa pertanyaan;
- Pemeriksaan tetap dilaksanakan atas persetujuan dari Tersangka walaupun Penasihat Hukum belum datang pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya kasus ini dilanjutkan berdasarkan fakta di persidangan dan Saksi bersama tim mendapat petunjuk dari Penuntut Umum untuk menggunakan pasal turut serta melakukan pembunuhan terhadap para Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim melakukan gelar perkara lagi dan hasilnya memang para Terdakwa dapat dikenakan pasal tersebut;
- Bahwa terdapat dokumen P-19 yang diberikan oleh Penuntut Umum namun dokumen tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara karena dokumen tersebut hanya untuk internal;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa terlebih dulu, kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, lalu ditahan;
- Bahwa Saksi menunjukkan foto saat pemeriksaan para Terdakwa di tahap penyidikan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Tersangka dilakukan oleh 1 (satu) orang Penyidik;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa keberatan karena Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan, Para Terdakwa tidak diperiksa di ruang pemeriksaan melainkan Para Terdakwa diminta untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruang tahanan tanpa diberi kesempatan untuk membaca;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nomor Polisi DA 6783 DV dengan Nomor Mesin JFCIE163403;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Hirda, Saksi Muhammad Adidi, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Andung, dan Sdr. Ridwan sedang berkumpul di sebuah warung di Desa Batang Lantik sambil minum kopi;
3. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah berangkat dari rumahnya menuju ke warung di Desa Batang Lantik dengan membonceng Saksi Hirda mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik Terdakwa I Muhammad Aliansyah;
4. Bahwa Terdakwa II Ahmad Gajali berangkat dari rumahnya menuju ke warung di Desa Batang Lantik bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih milik Terdakwa II Ahmad Gajali;
5. Bahwa di warung tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya mengobrol sambil minum kopi;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau mengajak Para Terdakwa untuk berkumpul di warung tersebut pada hari itu karena mereka sehari-hari sering datang ke warung tersebut untuk minum-minum;
7. Bahwa dari warung yang terletak di Desa Batang Lantik tersebut Para Terdakwa bermaksud untuk pulang bersama-sama dengan Saksi Hirda, Saksi Muhammad Adidi, Saksi Ahmat Mumaidi, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi karena rumah mereka berdekatan dan menuju ke arah yang sama;
8. Bahwa di perjalanan pada saat sampai di Desa Rumintin, sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Hirda berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Hirda menerima panggilan video/video call dari Sdr. Andri (Undur)
9. Bahwa setelah menerima panggilan video/video call dari Sdr. Andri (Korban), Saksi Hirda menaiki sepeda motor CBR warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda meminta Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk mengantarkannya ke warung di Desa Batang Lantik untuk bertemu dengan Sdr. Andri (Korban);
10. Bahwa melihat Saksi Hirda dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi pergi dari Desa Rumintin, Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Muhammad Adidi dan Sdr. Muhammad Said pergi mengikuti sepeda motor Saksi Hirda dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi;
11. Bahwa dalam perjalanan dari Desa Rumintin tersebut, Terdakwa I Muhammad Aliansyah membonceng Sdr. Ancau dan Terdakwa II Ahmad Gajali membonceng Sdr. Ahmad Fauzi
12. Bahwa dalam perjalanan ke warung di Desa Batang Lantik, Saksi Hirda dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi berpapasan dengan Sdr. Andri (Korban) di Simpang Tambak;
13. Bahwa selanjutnya Saksi Hirda menyuruh Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk mengejar Sdr. Andri;
14. Bahwa sesampainya di dekat pasar Rantau sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andri (Korban) menabrak mobil putih yang sedang parkir lalu Sdr. Andri (Korban) terjatuh;
15. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda menabrak bak sampah di belakang pasar Rantau dan keduanya terjatuh;
16. Bahwa selanjutnya Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (Korban) kemudian Saksi Hirda menimpas Sdr. Andri (Korban) menggunakan senjata tajam yang dibawanya;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah menimpas Sdr. Andri (Korban), Saksi Hirda pergi meninggalkan Sdr. Andri (Korban);
18. Bahwa setelah Saksi Hirda menimpas Sdr. Andri (Korban), Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi juga ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) menggunakan senjata tajam yang dibawanya masing-masing;
19. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas/menusuk Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan apapun terhadap Sdr. Andri (Korban);
20. Bahwa penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) dilakukan secara spontan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi seketika pada saat mereka melihat Sdr. Andri (Korban);
21. Bahwa akibat penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi tersebut Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia;
22. Bahwa tidak ada perintah dari Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, maupun Saksi Muhammad Adidi kepada Para Terdakwa untuk berjaga-jaga maupun menunggu atau memberikan bantuan pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri;
23. Bahwa Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menimpas Sdr. Andri (korban) dan tidak pernah menjanjikan sesuatu agar Para Terdakwa ikut membantu menimpas Sdr. Andri (korban);
24. Bahwa tidak ada koordinasi antara Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi dengan Para Terdakwa untuk merencanakan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);
25. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam karena merupakan kebiasaan sehari-hari dengan tujuan untuk menjaga diri karena perjalanan dari Rantau ke rumah Para Terdakwa dan sebaliknya merupakan jalan yang sepi dan gelap;
26. Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk menimpas Sdr. Andri (Korban) bukanlah senjata tajam milik Para Terdakwa;
27. Bahwa setelah melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban), Saksi Hirda pulang bersama dengan Saksi Ahmat Mumaidi sedangkan Saksi Muhammad Adidi pulang bersama dengan Sdr. Muhammad Said;
28. Bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah pulang bersamaan dengan Terdakwa II Ahmad Gajali yang pada saat itu terjatuh dan menabrak kendaraan lain karena

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



mabuk, serta bersama dengan Sdr. Ancau berboncengan tiga dalam 1 (satu) motor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo. Pasal 56 ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri** dan **Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “sengaja” secara singkat bahwa “kesengajaan” yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa gradasi:



- a. Kesengajaan sebagai maksud (oomeerk)
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang dimaksud sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bahwa dalam unsur tersebut dimaksudkan bahwa antara timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat waktu untuk berpikir bahkan masih ada waktu berfikir bagaimana melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatankejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbadechte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;

Menimbang, bahwa penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) tersebut dilakukan oleh Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;

Menimbang, bahwa Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad merupakan Terpidana dalam Perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta dan Perkara Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pembunuhan";

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM dan 2/PID/2023/PT BJM serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) dilakukan secara spontan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi seketika pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi melihat Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada koordinasi antara Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi dengan Para Terdakwa untuk merencanakan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka sub unsur "dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi" sehingga unsur kedua "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah Willens en Wetens, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “sengaja” secara singkat bahwa “kesengajaan” yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa gradasi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang dimaksud sesuai dengan perumusan undang



undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;

Menimbang, bahwa penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) tersebut dilakukan oleh Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang masing-masing dibawa oleh Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad yang ditebaskan ke arah tubuh Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa akibat dari penimpasan yang dilakukan oleh Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad, Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia, sesuai dengan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 36/Ver/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan kesimpulan luka pada Korban diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad merupakan Terpidana dalam Perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta dan Perkara Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta yang telah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Pembunuhan”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM dan 2/PID/2023/PT BJM serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi yang menimpas/menebas Sdr. Andri (Korban) hingga Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau Pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk melakukan Pembunuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang merupakan bentuk-bentuk perbuatan pembantuan, dalam hal ini tidaklah perlu terbukti semua, cukup apabila salah satu perbuatan pembantuan tersebut terbukti, maka dianggap perbuatan pembantuan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. (S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya hal. 363), pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 75), penjelasan Pasal 56 KUHP menyatakan: “elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum”. Contohnya pencuri datang pada seorang pembantu rumah tangga memberitahukan bahwa ia akan mencuri di rumah majikan pembantu rumah tangga itu jika kemudian pembantu rumah tangga itu memberikan keterangan-keterangan letak brankas atau memberikan kunci untuk membuka brankas majikannya maka pembantu rumah tangga salah membantu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Muhammad Aliansyah, Terdakwa II Ahmad Gajali, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Hirda, Saksi Muhammad Adidi, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr.

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Andung, dan Sdr. Ridwan sedang berkumpul di sebuah warung di Desa Batang Lantik sambil minum kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah berangkat dari rumahnya menuju ke warung di Desa Batang Lantik dengan membonceng Saksi Hirda mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik Terdakwa I Muhammad Aliansyah sedangkan Terdakwa II Ahmad Gajali berangkat dari rumahnya menuju ke warung di Desa Batang Lantik bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi alias Uji dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih milik Terdakwa II Ahmad Gajali;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memerintahkan atau mengajak Para Terdakwa untuk berkumpul bersama di warung tersebut pada hari itu karena mereka sehari-hari sering datang ke warung tersebut untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari warung yang terletak di Desa Batang Lantik tersebut Para Terdakwa bermaksud untuk pulang bersama-sama dengan Saksi Hirda, Saksi Muhammad Adidi, Saksi Ahmat Mumaidi, Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi karena rumah mereka berdekatan dan menuju ke arah yang sama;

Menimbang, bahwa di perjalanan pada saat sampai di Desa Rumintin, sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Hirda berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Hirda menerima panggilan video/video call dari Sdr. Andri (Undur). Setelah menerima panggilan video/video call dari Sdr. Andri (Korban), Saksi Hirda menaiki sepeda motor CBR warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda meminta Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk mengantarkannya kembali ke warung di Desa Batang Lantik untuk bertemu dengan Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa melihat Saksi Hirda dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi pergi dari Desa Rumintin, Terdakwa I Muhammad Aliansyah dengan membonceng Sdr. Ancau, Terdakwa II Ahmad Gajali dengan membonceng Sdr. Ahmad Fauzi, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Muhammad Adidi dan Sdr. Muhammad Said pergi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke warung di Desa Batang Lantik, Saksi Hirda dan Sdr. Muhammad Nor Ajimi berpapasan dengan Sdr. Andri (Korban) di Simpang Tambak, kemudian Saksi Hirda menyuruh Sdr. Muhammad Nor Ajimi untuk mengejar Sdr. Andri. Sesampainya di dekat pasar Rantau sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andri (Korban) menabrak mobil putih yang sedang parkir lalu Sdr. Andri (Korban) terjatuh. Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Nor Ajimi dan Saksi Hirda menabrak bak sampah di belakang pasar Rantau dan keduanya juga terjatuh;

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hirda mengejar Sdr. Andri (Korban) kemudian Saksi Hirda menimpas Sdr. Andri (Korban) menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Setelah Saksi Hirda menimpas Sdr. Andri (Korban), Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi juga ikut menimpas/menebas Sdr. Andri (Korban) menggunakan senjata tajam yang dibawanya masing-masing yang mengakibatkan Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia. Setelah melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban), Saksi Hirda pulang bersama dengan Saksi Ahmat Mumaidi sedangkan Saksi Muhammad Adidi pulang bersama dengan Sdr. Muhammad Said;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) Para Terdakwa berada di belakang rombongan di sekitar area pasar Rantau, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan tidak dapat dipastikan apakah Para Terdakwa melihat secara langsung atau mengetahui dengan jelas terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan suatu hal apapun terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menimpas Sdr. Andri (korban) dan tidak pernah menjanjikan sesuatu agar Para Terdakwa ikut membantu menimpas Sdr. Andri (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada perintah dari Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, maupun Saksi Muhammad Adidi kepada Para Terdakwa untuk berjaga-jaga maupun menunggu atau memberikan bantuan pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam karena merupakan kebiasaan sehari-hari dengan tujuan untuk menjaga diri karena perjalanan dari Rantau ke rumah Para Terdakwa dan sebaliknya merupakan jalan yang sepi dan gelap, dan bukan dipergunakan sebagai alat yang dipersiapkan untuk menimpas/menusuk Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk menimpas Sdr. Andri (Korban) bukanlah senjata tajam milik Para Terdakwa;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) dilakukan secara spontan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi seketika pada saat mereka melihat Sdr. Andri (Korban) karena terpicu emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa niat untuk membunuh Sdr. Andri (Korban) belum timbul pada saat Saksi Hirda berangkat ke warung di Desa Batang Lantik dari rumahnya bersama dengan Terdakwa I Muhammad Aliansyah maupun pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan saksi Muhammad Adidi berada di warung bersama dengan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali karena pada saat di warung tersebut tidak ada koordinasi ataupun pembicaraan antara Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi dengan Para Terdakwa untuk merencanakan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa niat untuk membunuh Sdr. Andri (Korban) pun belum muncul pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, Saksi Muhammad Adidi pergi dari warung di Desa Batang Lantik bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Said, Sdr. Muhammad Nor Ajimi, Sdr. Ancau, Sdr. Ahmad Fauzi serta Para Terdakwa karena tujuan mereka untuk pergi bersama-sama dalam satu rombongan adalah untuk pulang ke rumah mereka yang berdekatan dan menuju ke arah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa niat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi untuk membunuh Sdr. Andri (Korban) tidak diketahui oleh Para Terdakwa. Keberadaan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dengan membonceng Sdr. Ancau dan Terdakwa II Ahmad Gajali dengan membonceng Sdr. Ahmad Fauzi mengikuti sepeda motor yang dikendarai Sdr. Nor Ajimi dan Saksi Hirda dari Desa Rumintin sehingga berada dalam satu rombongan dengan Saksi Hirda, Saksi Amat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi dengan tujuan untuk pulang bersama-sama dan tidak bertujuan untuk membantu Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi untuk membunuh Sdr. Andri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ditemukan *mens rea*/sikap batin atau niat jahat pada Terdakwa I Muhammad Aliansyah maupun Terdakwa II Ahmad Gajali yang berkehendak memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan kepada Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Andri (Korban), tidak pula ditemukan peranan atau bentuk perbuatan dari Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali untuk memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan sehingga Saksi Hirda, Saksi

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi dapat melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua primair dan telah dinyatakan tidak terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan sub unsur “dengan rencana terlebih



dahulu” dalam dakwaan alternatif kedua primair tersebut diatas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi” maka unsur kedua “turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan adalah:

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana;



- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain/menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat/instrumen;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*), maksudnya adalah “bersama-sama melakukan” dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau *medepleger* adalah 2 (dua) orang atau lebih dengan kesadaran dan kehendak bersama melakukan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak harus dilakukan semua secara bersama-sama namun dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dan kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi yang mengakibatkan Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) Para Terdakwa berada di belakang rombongan di sekitar area pasar Rantau, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan tidak dapat dipastikan apakah Para Terdakwa melihat secara langsung atau mengetahui dengan jelas terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam rombongan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi karena sebelumnya mereka berada di sebuah warung yang terletak di Desa Batang Lantik dan bermaksud untuk pulang bersama-sama karena rumah mereka berdekatan dan searah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan suatu hal apapun terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam karena merupakan kebiasaan sehari-hari dengan tujuan untuk menjaga diri karena perjalanan dari Rantau ke rumah Para Terdakwa dan sebaliknya merupakan jalan yang sepi dan gelap, dan bukan dipergunakan sebagai alat yang dipersiapkan untuk menimpas/menusuk Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban) adalah Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi sedangkan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan suatu hal apapun terhadap Sdr. Andri (Korban), sehingga meninggalnya Sdr. Andri (Korban) bukanlah merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tidak memiliki kehendak atau tujuan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi serta tidak pula melakukan perbuatan yang sama untuk melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban) hingga Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban) bersama-sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu subsidair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kedua primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976 adalah: “setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” sesuai penjelasan Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatannya untuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi yang mengakibatkan Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan/penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) Para Terdakwa berada di belakang rombongan di sekitar area pasar Rantau, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan tidak dapat dipastikan apakah Para Terdakwa melihat secara langsung atau mengetahui dengan jelas terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam rombongan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi karena sebelumnya mereka berada di sebuah warung yang terletak di Desa Batang Lantik dan bermaksud untuk pulang bersama-sama karena rumah mereka berdekatan dan searah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan suatu hal apapun terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, walaupun pada saat itu Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali masing-masing membawa senjata tajam, namun senjata tajam yang dibawa tersebut tidak digunakan untuk ikut menimpas Sdr. Andri (Korban), melainkan merupakan kebiasaan dari Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena jalan menuju rumah mereka gelap dan sepi;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) bersama-sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi, ataupun melakukan perbuatan tertentu yang menggunakan tenaganya sehingga mengakibatkan Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kedua primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b) menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c) merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu subsidair yang pada pokoknya dalam suatu penyertaan tindak pidana harus ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dan kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peristiwa penimpasan atau penusukan terhadap Sdr. Andri (Korban) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi yang mengakibatkan Sdr. Andri (Korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad merupakan Terpidana dalam Perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta dan Perkara Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pembunuhan";

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM dan 2/PID/2023/PT BJM serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi terbukti sebagai

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan “pembunuhan” dan bukan merupakan bentuk perbuatan “penganiayaan menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban) Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali berada di belakang rombongan, di sekitar lokasi Pasar Rantau namun Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak ikut menimpas Sdr. Andri (Korban) dan tidak melakukan suatu hal apapun terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali berada dalam rombongan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi karena sebelumnya mereka bermaksud untuk pulang bersama-sama dari warung di Desa Batang Lantik menuju rumahnya yang saling berdekatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali memiliki niat dan tujuan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi untuk menimpas Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi bukanlah termasuk kualifikasi tindak pidana “penganiayaan menyebabkan mati” dan Para Terdakwa di persidangan tidak terbukti memiliki niat dan kehendak serta perbuatan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk menghilangkan nyawa Sdr. Andri (Korban), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif keempat tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kelima **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kedua primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa terkait pengertian pembantuan tindak pidana sebagaimana Pasal 56 ke-2 KUHP telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan kedua subsidair yang pada pokoknya elemen sengaja harus ada dalam pembantuan tindak pidana, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan dakwaan alternatif keempat telah dijelaskan bahwa Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad merupakan Terpidana dalam Perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta dan Perkara Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Pembunuhan”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM dan 2/PID/2023/PT BJM serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi terbukti sebagai bentuk perbuatan “pembunuhan” dan bukan merupakan bentuk perbuatan “penganiayaan menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ditemukan mens rea/sikap batin pada Terdakwa I Muhammad Aliansyah maupun Terdakwa II Ahmad Gajali yang berkehendak memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan kepada Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



untuk melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Sdr. Andri (Korban), tidak pula ditemukan peranan atau bentuk perbuatan dari Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali untuk memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan sehingga Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi dapat melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban), karena peran Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali hanyalah berada dalam rombongan yang sama dengan Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi dan Saksi Muhammad Adidi dengan tujuan untuk pulang bersama-sama menuju rumahnya dari warung di Desa Batang Lantik, bukan untuk membantu melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri (Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi bukanlah termasuk kualifikasi tindak pidana “penganiayaan menyebabkan mati” dan Para Terdakwa di persidangan tidak terbukti memiliki niat dan perbuatan untuk memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan kepada Saksi Hirda, Saksi Ahmat Mumaidi, dan Saksi Muhammad Adidi untuk menimpas Sdr. Andri (Korban), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kelima Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu sampai dengan dakwaan alternatif kelima tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua subsidair, yakni pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Para Terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terkait dibantahnya keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka di Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan pedoman pemeriksaan di persidangan sehingga untuk menentukan apakah bantahan Para Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut beralasan, Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan kesesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga tersusun sebuah rangkaian fakta hukum yang diuraikan dan telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan masing-masing pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nomor Polisi DA 6783 DV dengan Nomor Mesin JFCIE163403; yang telah disita dari Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani maka dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Aliansyah bin Suri** dan **Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sampai dengan dakwaan alternatif kelima;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nomor Polisi DA 6783 DV dengan Nomor Mesin JFCIE163403; dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Gajali bin Yani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera,

MULYADI, SH

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)